



P U T U S A N

Nomor 70/PID.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani;**-----
Tempat Lahir : Perasan, Bali;-----
Umur /Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 13 Juli 1984 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Tambora, RT.003 / RW 009, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : - ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;-----
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, yang bernama Kamil Takwim,SH, beralamat di Jalan Hasanuddin No.4837 Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PN-SBB, tertanggal 10 April 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor.70/Pen.Pid/2014/PN.SBB , tanggal 2 April 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.70/Pen.Pid/2014/PN.SBB , tanggal 2 April 2014 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT SARIANI als MAHARANI als RANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NI KETUT SARIANI als MAHARANI als RANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan rincian:
 - 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rincian :
 - 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram;
 - 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
- 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) ikat sapu lidi;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI, Pada hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wita, saksi INDRA KOMALASARI (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Tambora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di sebuah rumah dekat dengan pertigaan yang menuju arah Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan SPBU Brang Biji, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menelpon saksi TOTOK ARI SUWONDO memberitahukan informasi yang didapat oleh saksi INDRA KOMALASARI tersebut untuk disampaikan kepada anggota lainnya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya untuk melakukan pengamanan dan pengeledahan jika ditemukan Narkotika baru dilakukan penangkapan, pada saat saksi TOTOK ARI SUWONDO masuk ke halaman rumah tersebut laki-laki yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan terdakwa langsung melarikan diri dan saksi INDRA KOMALASARI melihat terdakwa mengayunkan tangannya seperti membuang sesuatu di pinggir tembok rumah tersebut, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengeledahan di sekitar pekarangan rumah tersebut dan saksi TOTOK ARI SUWONDO menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening ada di sela-sela pohon kaktus yang tidak jauh jaraknya dengan posisi terdakwa, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan salah satu anggota polisi untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU untuk menyaksikan Penggeladah yang akan dilakukan oleh saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan Pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan terdakwa selaku pemilik kamar serta saksi JURIAH ALS JUR AK JURIAH, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI melihat ada sebuah sapu lidi dibalik pintu kamar tidur milik terdakwa, kemudian saksi INDRA KOMALASARI mengambil sapu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidi tersebut, pada saat saksi INDRA KOMALASARI melakukan pemeriksaan pada sapu lidi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rician 3 (tiga) poket besar dan 5 (lima) poket kecil yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diselipkan di sela-sela sapu lidi, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI membongkar tas pinggang milik terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO di sela-sela pohon kaktus dan di dalam kamar terdakwa tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan sebelum tertangkap sudah pernah menjual sabu-sabu yang poket ukuran sedang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan poket ukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disamping itu juga terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudari SARI yang berasal Lombok yang dikirim melalui Travel, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 26 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu an. yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 27 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,12 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI, Pada hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wita, saksi INDRA KOMALASARI (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di sebuah rumah dekat dengan pertigaan yang menuju arah Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan SPBU Brang Biji, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menelpon saksi TOTOK ARI SUWONDO memberitahukan informasi yang didapat oleh saksi INDRA KOMALASARI tersebut untuk disampaikan kepada anggota lainnya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya untuk melakukan pengamanan dan pengeledahan jika ditemukan Narkotika baru dilakukan penangkapan, pada saat saksi TOTOK ARI SUWONDO masuk ke halaman rumah tersebut laki-laki yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan terdakwa langsung melarikan diri dan saksi INDRA KOMALASARI melihat terdakwa mengayunkan tangannya seperti membuang sesuatu di pinggir tembok rumah tersebut, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar pekarangan rumah tersebut dan saksi TOTOK ARI SUWONDO menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening ada di sela-sela pohon kaktus yang tidak jauh jaraknya dengan posisi terdakwa, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan salah satu anggota polisi untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU untuk menyaksikan Penggeladah yang akan dilakukan oleh saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan Penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan terdakwa selaku pemilik kamar serta saksi JURIAH ALS JUR AK JURIAH, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI melihat ada sebuah sapu lidi dibalik pintu kamar tidur milik terdakwa, kemudian saksi INDRA KOMALASARI mengambil sapu lidi tersebut, pada saat saksi INDRA KOMALASARI melakukan pemeriksaan pada sapu lidi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rician 3 (tiga) poket besar dan 5 (lima) poket kecil yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diselipkan di sela-sela sapu lidi, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI membongkar tas pinggang milik terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 26 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu an. yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 27 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,12 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK, Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **Ahmad Wahyu Hidayat Als Wahyu Ak Syamsudin Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT.03 / 09, Kel.Brang Biji, Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi sebagai saksi dalam penangkapan dan Pengegeledahan perkara Narkoba jenis Sabu-Sabu;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sumbawa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di Halaman rumah dan ruang kamar tidur milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tambora Rt 03 / 09, Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa sehubungan dengan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba Jenis Sabu dan kemudian pihak Kepolisian Polres Sumbawa menangkap dan melakukan pengegeledahan, dimana pada saat melakukan pengegeledahan pihak Polisi menemukan barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang ada di pohon kaktus dan di dalam sela – sela sapu lidi yang berada di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada saat pertama saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut,pada saat saksi datang ke tempat kejadian penangkapan tersebut saksi melihat pihak kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan kemudian saksi diajak untuk masuk kedalam kamar tidur milik Terdakwa bersama dengan pemilik kamar untuk menyaksikan proses pengegeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat narkoba jenis sabu tersebut dan jarak saksi melihat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi menyaksikan kegiatan pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik Terdakwa;-
- Bahwa dihalaman rumah tepatnya di pohon kaktus oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket ukuran sedang dan 1 (satu) poket ukuran kecil dan oleh pihak kepolisian Barang bukti jenis sabu-sabu tersebut di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa didalam kamar tidur Terdakwa tersebut saksi melihat pihak kepolisian Polres Sumbawa menemukan 8 (delapan) poket sabu yang di selipkan di sela – sela sapu lidi diantaranya terdapat 3 (tiga) Poket sabu ukuran Besar dan 5 (lima) poket sabu ukuran Kecil, Sapu lidi tersebut saksi lihat letaknya di belakang pintu kamar tidur Terdakwa dan kemudian Satu orang anggota mengambil sapu lidi lalu melakukan pemeriksaan hingga menemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada di dalam kamar milik terdakwa tepatnya diatas kasur milik terdakwa, saksi bersama pihak kepolisian dan tetangga dari terdakwa yang bernama saksi JURIAH Als JUR;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, berupa : 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh)gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rician : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram, 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (Satu) ikat sapu lidi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Juriah Als Jur Ak Juriah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan saksi sebagai saksi dalam penangkapan perkara Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sumbawa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di Halaman rumah dan ruang kamar tidur milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tambora Rt 03 / 09, Kel.Brang Biji Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa sehubungan dengan Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba Jenis Sabu dan kemudian pihak Kepolisian Polres Sumbawa menangkap dan melakukan penggeledahan, dimana pada saat melakukan penggeledahan pihak Polisi menemukan barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang ada di pohon kaktus dan di dalam sela – sela sapu lidi yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada diteras sedang makan bersama keluarga saksi dan saksi melihat Terdakwa berdiri di gerbang rumah jarak saksi melihat kurang lebih sekira 5 (lima) Meter;
- Bahwa saksi melihat narkoba jenis sabu yang di temukan di pohon kaktus oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) poket ukuran sedang dan 1 (satu) poket ukuran kecil dan jarak saksi melihat sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, selain saksi banyak orang juga yang melihat;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar tidur milik terdakwa dan didalam kamar tidur terdakwa tersebut saksi melihat pihak kepolisian Polres Sumbawa



menemukan 8 (delapan) poket sabu yang di selipkan di sela – sela sapu lidi diantaranya terdapat 3 (tiga) Poket sabu ukuran Besar dan 5 (lima) poket sabu ukuran Kecil;

- Bahwa sapu lidi tersebut saksi lihat letaknya di belakang pintu kamar tidur terdakwa dan kemudian Satu orang anggota mengambil sapu lidi lalu melakukan pemeriksaan hingga menemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut,saksi menerangkan pada saat itu posisi saksi berada di dalam kamar milik terdakwa diatas kasur miliknya , saksi bersama pihak kepolisian dan Pak RT yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU;
- Bahwa pada saat ada dipekarangan rumah cuacanya gelap hanya ada penerangan dengan lampu senter saja dan didalam kamar suasananya terang dengan menggunakan cahaya lampu kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, berupa : 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh)gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rician : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram, 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (Satu) ikat sapu lidi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Indra Komalasari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di Halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Tambora Rt 03 / 09, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa posisi saksi ada disamping terdakwa yang masih berada di halaman rumah tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan dan posisi saksi dengan terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dimana pada saat saksi masuk kehalaman tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Pada saat penangkapan jarak saksi sangat dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa juga ada disamping saksi dan rekan saksi bernama saksi TOTOK ARI SUWONDO menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket yang dibungkus dengan plastik obat warna bening berada di sela – sela pohon Kaktus tersebut dan kemudian terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengayunkan tanganya tersebut pada saat saksi akan mendekati terdakwa dan jarak saksi tersebut kurang lebih berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan rekan saksi yaitu saksi TOTOK ARI SUWONDO juga melihat terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengayunkan tanganya kearah tembok pagar rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa tinggal bersama satu orang anaknya yang berusia 6 tahun dan terdakwa numpang tempat tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut bukan milik dari terdakwa melainkan orang lain yang menjadi penjaga rumah tersebut adalah tetangga dari terdakwa yang bernama saksi JURIAH ALS JUR;
- Bahwa setelah saksi dan anggota polisi lainnya menemukan narkoba jenis sabu di sela – sela pohon kaktus tersebut, kemudian saksi dan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan di kamar tidur milik terdakwa dan saksi menemukan bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang diselipkan di sela – sela sapu lidi kemudian kantong plastik warna hitam tersebut saksi ambil dan saksi buka ternyata terdapat Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket di bungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening yang diantaranya terdapat 3 (tiga) poketan besar dan 5 (lima) poketan kecil dan tidak ada narkoba jenis lain yang saksi temukan bersama anggota polisi lainnya hanya narkoba jenis sabu saja yang saksi temukan bersama anggota polisi lainnya;
- Bahwa saksi pada saat melakukan intrograsi terhadap terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari perempuan SARI yang berasal dari LOMBOK menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dikirim melalui paket trevel;
- Bahwa pada saat saksi melakukan intrograsi kepada terdakwa NI KETUT SARIANI als MAHARANI als RANI menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi temukan bersama rekan – rekan saksi di TKP rencananya akan dijual oleh terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah pernah menjual yang poket ukuran sedang dan kecil masing – masing dengan harga poket sedang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket kecil Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Situasi pada saat itu malam hari yang kita temukan di sela – sela pohon kaktus sebanyak 2 (poket) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terang dengan adanya cahaya lampu senter hingga saksi dan anggota lainnya bisa melihat dengan jelas dan didalam kamar situasinya terang karena ada cahaya dari penerangan lampu kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan, berupa : 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh)gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rincian : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram, 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (Satu) ikat sapu lidi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Totok Ari Suwondo, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa NI KETUT SARIANI ALS MAHARANI ALS RANI;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 Wita yang bertempat di Halaman rumah yang beralamatkan di Jalan Tambora Rt 03 / 09, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi INDRA KOMALA SARI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dimana pada saat saksi masuk kehalaman tersebut laki-laki tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi INDRA KOMALA SARI berada disamping pohon kaktus dan posisinya berdiri dengan Terdakwa sambil memegang Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan jarak saksi sangat dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa juga ada disamping rekan saksi yang bernama saksi INDRA KOMALA SARI Jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi INDRA KOMALA SARI sangat dekat jaraknya kurang lebih sekitar 1(satu) meter ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan narkoba sebanyak 2(dua) poket yang ada di sela – sela pohon kaktus saksi berada di samping pohon kaktus tersebut dan jaraknya sangat dekat kemudian saksi INDRA KOMALA SARI pada saat itu memegang Terdakwa yang posisinya beridiri di depan tempat saksi berdiri jaraknya kurang lebih sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengayunkan tanganya tersebut pada saat saksi akan mendekati Terdakwa dan jarak saksi tersebut kurang lebih berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan saksi INDRA KOMALA SARI juga melihat Terdakwa melempar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengayunkan tanganya kearah tembok pagar rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan anggota polisi lainya menemukan narkoba jenis sabu di sela – sela pohon kaktus tersebut, kemudian saksi dan anggota polisi lainya melakukan penggeledahan di kamar tidur milik Terdakwa dan saksi menemukan bungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yang diselipkan di sela – sela sapu lidi kemudian kantong plastik warna hitam tersebut saksi ambil dan saksi buka ternyata terdapat Narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket di bungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening yang diantaranya terdapat 3 (tiga) poketan besar dan 5 (lima) poketan kecil dan tidak ada narkoba jenis lain yang saksi temukan bersama anggota polisi lainya hanya narkoba jenis sabu saja yang saksi temukan bersama anggota polisi lainya;
- Bahwa saksi pada saat melakukan intrograsi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari perempuan SARI yang berasal dari LOMBOK menurut keterangan dari Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dikirim melalui paket trevel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi melakukan intrograsi kepada Terdakwa NI KETUT SARIANI als MAHARANI als RANI menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang saksi temukan bersama rekan – rekan saksi di TKP rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah pernah menjual yang poket ukuran sedang dan kecil masing- masing dengan harga poket sedang Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket kecil Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Situasi pada saat itu malam hari yang kita temukan di sela – sela pohon kaktus sebanyak 2 (poket) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terang dengan adanya cahaya lampu senter hingga saksi dan anggota lainnya bisa melihat dengan jelas dan didalam kamar situasinya terang karna ada cahaya dari penerangan lampu kamar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan, berupa : 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh)gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rician : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram, 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (Satu) ikat sapu lidi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy dan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli Eka Paramitha, S.Farm,Apt, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Tahun 2008 dan jabatan Ahli adalah sebagai staf pada Balai POM Mataram dan Tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan terhadap Produk terapatik, narkotika,obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen;
- Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 26 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan diduga shabu yang diujikan atas nama NI KETUT SARIANI als MAHARANI als RANI dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikitropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 27 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,12 gram Kristal putih transparan yang di duga shabu , dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Selaku ahli tidak dapat menjelaskan apa efek samping dari pengguna atau pengkonsumsi narkotika karena hal tersebut merupakan dilaur keahlian saksi dan bukan wewenangnya untuk menjelaskannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika setipa orang yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.000.-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.-(sepuluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan yang diberikan oleh Ahli sudah dengan sebenarnya menurut keahlian dan kemampuan yang dimilikinya dan atas kebearan keterangannya tersebut saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Pekarangan rumah tempat Terdakwa tinggal dan didalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambora Rt 03/09 Kel Brang Biji,Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa miliki berjumlah 10 (sepuluh) Poket dengan rincian 1 (satu) Poket ukuran Sedang dan 1 (satu) Poket Ukuran Kecil yang Terdakwa buang kearah pohon kaktus yang di temukan oleh pihak kepolisian, 5 (lima) Poket ukuran Kecil dan 3 (tiga) poket ukuran besar yang Terdakwa selipkan di dalam sapu lidi yang di ketemukan oleh pihak kepolisian berada di belakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membungkus atau mengkemas narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan plastik obat warna bening dan 8 (delapan) poket sabu yang Terdakwa selipkan di dalam sapu lidi Terdakwa bungkus juga dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dengan Tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa pada waktu itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara BILY (nama panggilan) dengan mengatakan “ mbak saya mau cari yang setengah sama yang harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menjawab “ Ya Saya tunggu di rumah”, selanjutnya tidak lama kemudian datang BILLY dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saudara BILLY menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara BILLY tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Anggota polisi dan saudara BILLY langsung melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saudara BILLY yang disimpan oleh terdakwa dalam genggamannya ke arah pinggir tembok pekarangan rumah tempat terdakwa tinggal tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual Poket ukuran sedang dengan Harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan poketan kecil Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),Terdakwa tidak pernah menjual poketan dengan ukuran besar dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru di bulan januari 2014,Terdakwa mencoba – coba karna tidak ada pekerjaan lain yang dapat Terdakwa kerjakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dikirim atau di paket melalui travel yang Terdakwa tidak tahu karna setiap barang tersebut dikirim kemudian Terdakwa mendapatkan sms dan setelah Terdakwa mendapatkan sms kemudian Terdakwa mencari ojek dan Terdakwa suruh dia membaca sms tersebut karna Terdakwa tidak bisa membaca,dan yang mengirim paket tersebut dari Lombok adalah perempuan SARI (nama panggilan), Terdakwa tidak mengetahui siapa nama lengkapnya;
- bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan perempuan SARI (nama panggilan) yang mengetahui perempuan tersebut adalah suami Terdakwa almarhum dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dari perempuan SARI tersebut, Terdakwa tahu kalo barang tersebut jenis sabu dari perempuan SARI sendiri karena dia pernah menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian polres Sumbawa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu pada saat Terdakwa di tangkap di pohon kaktus yang ada di pinggir tembok pekarangan rumah yang Terdakwa tempati tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yang memiliki narkotika sabu yang ada di pohon kaktus tersebut,karena Terdakwa pada saat akan di tangkap oleh pihak kepolisian membuang narkotika jenis sabu tersebut kearah pohon kaktus tersebut dan pihak kepolisian melakukan pencarian dan di temukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut berada disela – sela daun dari pohon kaktus yang ada di pinggir tembok pekarangan tempat Terdakwa tinggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa hanya sendiri namun pada saat polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ada pak RT tempat Terdakwa tinggal dan tetangga di samping rumah tempat Terdakwa tinggal yang bernama saksi JURIAH Als JUR yang ikut menyaksikan Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, Terdakwa melihat salah satu orang anggota melihat sapu lidi yang ada di balik pintu kamar Terdakwa dan kemudian anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sapu lidi tersebut kemudian di temukan kantong palstik warna hitam di sela – sela sapu lidi tersebut serta di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 8 (delapan) poket sabu yang dimana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang meletakan sabu didalam ikatan sapu lidi tersebut kemudian anggota polisi lain membongkar lemari, tempat tidur dan tas milik Terdakwa namun anggota polisi yang lain tidak menemukan narkoba jenis sabu lainnya hanya menemukan uang tunai sebanyak 1 (satu) juta rupiah saja dengan pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, berupa : 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rician : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram, 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan, 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (Satu) ikat sapu lidi, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy dan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan pada terdakwa dan di dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan rincian :
 - 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rincian :
 - 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram;
 - 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (Satu) ikat sapu lidi;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Pekarangan rumah tempat Terdakwa tinggal dan didalam kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambora Rt 03/09 Kel Brang Biji,Kec.Sumbawa Kab.Sumbawa, Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu berjumlah 10 (sepuluh) Poket dengan rincian 1 (satu) Poket ukuran Sedang dan 1 (satu) Poket Ukuran Kecil yang Terdakwa buang kearah pohon kaktus yang di temukan oleh pihak kepolisian, 5 (lima) Poket ukuran Kecil dan 3 (tiga) poket ukuran besar yang Terdakwa selipkan di dalam sapu lidi yang di ketemukan oleh pihak kepolisian berada di belakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membungkus atau mengkemas narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan plastik obat warna bening dan 8 (delapan) poket sabu yang Terdakwa selipkan di dalam sapu lidi Terdakwa bungkus juga dengan menggunakan kantong plastik warna hitam dengan Tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa pada waktu itu sedang berada di rumah hanya sendiri kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara BILY (nama panggilan) dengan mengatakan “ mbak saya mau cari yang setengah sama yang harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menjawab “ Ya Saya tunggu di rumah”, selanjutnya tidak lama kemudian datang BILLY dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saudara BILLY menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara BILLY tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Anggota polisi dan saudara BILLY langsung melarikan diri dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saudara BILLY yang disimpan oleh terdakwa dalam genggam tangan nya ke arah pinggir tembok pekarangan rumah tempat terdakwa tinggal tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian namun pada saat polisi melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ada pak RT tempat Terdakwa tinggal dan tetangga di samping rumah tempat Terdakwa tinggal yang bernama saksi JURIAH Als JUR yang ikut menyaksikan Terdakwa di tangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Poket ukuran sedang dengan Harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan poketan kecil Terdakwa jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah menjual poket dengan ukuran besar dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru di bulan Januari 2014, Terdakwa mencoba – coba karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat Terdakwa kerjakan dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dikirim atau di paket melalui travel yang Terdakwa tidak tahu karena setiap barang tersebut dikirim kemudian Terdakwa mendapatkan sms dan setelah Terdakwa mendapatkan sms kemudian Terdakwa mencari ojek dan Terdakwa suruh dia membaca sms tersebut karena Terdakwa tidak bisa membaca, dan yang mengirim paket tersebut dari Lombok adalah perempuan SARI (nama panggilan), Terdakwa tidak mengetahui siapa nama lengkapnya Sari, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan perempuan SARI (nama panggilan) yang mengetahui perempuan tersebut adalah suami Terdakwa almarhum dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat dari perempuan SARI tersebut, Terdakwa tahu kalo barang tersebut jenis sabu dari perempuan SARI sendiri karena dia pernah menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar pihak kepolisian Polres Sumbawa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu pada saat Terdakwa di tangkap di pohon kaktus yang ada di pinggir tembok pekarangan rumah yang Terdakwa tempati tersebut, karena Terdakwa pada saat akan di tangkap oleh pihak kepolisian membuang narkoba jenis sabu tersebut ke arah pohon kaktus tersebut dan pihak kepolisian melakukan pencarian dan di temukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut berada disela – sela daun dari pohon kaktus yang ada di pinggir tembok pekarangan tempat Terdakwa tinggal tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa hanya sendiri namun pada saat polisi melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa ada pak RT tempat Terdakwa tinggal dan tetangga di samping rumah tempat Terdakwa tinggal yang bernama saksi JURIAH Als JUR yang ikut menyaksikan Terdakwa di tangkap;
- Bahwa benar pada saat polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, Terdakwa melihat salah satu orang anggota melihat sapu lidi yang ada di balik pintu kamar Terdakwa dan kemudian anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sapu lidi tersebut kemudian di temukan kantong plastik warna hitam di sela – sela sapu lidi tersebut



serta di dalam kantong plastik warna hitam tersebut terdapat 8 (delapan)
poket sabu yang dimana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik
Terdakwa dan Terdakwa yang meletakkan sabu didalam ikatan sapu lidi
tersebut kemudian anggota polisi lain membongkar lemari,tempat tidur
dan tas milik Terdakwa namun anggota polisi yang lain tidak menemukan
narkoba jenis sabu lainnya hanya menemukan uang tunai sebanyak 1 (
satu) juta rupiah saja dengan pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;

- Bahwa benar uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah merupakan
hasil penjualan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa
pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita,
bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I jenis Ganja dan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Ke-1: “Setiap Orang ”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum
yang melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang
dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang
secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*),
dapat di hukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings
gronden*), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsyafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur ke-2.Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Pada hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa melakukan tindak pidana Dengan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara awalnya pada Hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wita, saksi INDRA KOMALASARI (Anggota Polres Sumbawa) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di sebuah rumah dekat dengan pertigaan yang menuju arah Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan SPBU Brang Biji, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menelpon saksi TOTOK ARI SUWONDO memberitahukan informasi yang didapat oleh saksi INDRA KOMALASARI tersebut untuk disampaikan kepada anggota lainnya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selang beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya untuk melakukan pengamanan dan pengeledahan jika ditemukan Narkotika baru dilakukan penangkapan, pada saat saksi TOTOK ARI SUWONDO masuk ke halaman rumah tersebut laki-laki yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan terdakwa langsung melarikan diri dan saksi INDRA KOMALASARI melihat terdakwa mengayunkan tangannya seperti membuang sesuatu di pinggir tembok rumah tersebut, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar pekarangan rumah tersebut dan saksi TOTOK ARI SUWONDO menemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening ada di sela-sela pohon kaktus yang tidak jauh jaraknya dengan posisi terdakwa, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan salah satu anggota polisi untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU untuk menyaksikan Penggeladah yang akan dilakukan oleh saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan Penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan terdakwa selaku pemilik kamar serta saksi JURIAH ALS JUR AK JURIAH, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI melihat ada sebuah sapu lidi dibalik pintu kamar tidur milik terdakwa, kemudian saksi INDRA KOMALASARI mengambil sapu lidi tersebut, pada saat saksi INDRA KOMALASARI melakukan pemeriksaan pada sapu lidi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan rician 3 (tiga) poket besar dan 5 (lima) poket kecil yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diselipkan di sela-sela sapu lidi, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI membongkar tas pinggang milik terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO di sela-sela pohon kaktus dan di dalam kamar terdakwa tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan sebelum tertangkap sudah pernah menjual sabu-sabu yang poket ukuran sedang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan poket ukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disampingi tu juga terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudari SARI yang berasal Lombok yang dikirim melalui Travel, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 26 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan di duga shabu an. yang di tandatangi oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 27 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,12 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu yang di tandatangi oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilarang berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Ke-3: Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Wahyu Hidayat Ak Syamsudin Amin, Juriah als Jur AK Juriah, Indra Komalasari, Totok Ari Suwondo,SH dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat, dan laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wita, bertempat di Jalan Tambora RT. 003/RW 009 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa melakukan tindak pidana Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara yang berawal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dikirim atau di paket melalui travel yang dikirim oleh saudari SARI (DPO) yang berasal dari Lombok dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan saudari SARI (DPO) dan setelah barang tersebut dikirim selanjutnya saudari SARI menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu tersebut sudah dikirim dan menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya pada Hari Jum,at tanggal 17 Januari 2014 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa pada waktu itu sedang berada di rumah kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara BILY (nama panggilan) dengan mengatakan “mbak saya mau cari yang setengah sama yang harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian terdakwa menjawab “Ya Saya tunggu di rumah”, selanjutnya tidak lama kemudian datang BILLY dan langsung masuk ke dalam rumah, dimana di rumah tersebut sudah ada terdakwa yang menunggu, selanjutnya saudara BILLY menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat terdakwa mau menyerahkan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara BILLY tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Anggota polisi dan saudara BILLY langsung melarikan diri dan terdakwa langsung membuang 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh saudara BILLY yang disimpan oleh terdakwa dalam genggamannya ke arah pinggir tembok pekarangan rumah tempat terdakwa tinggal tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa lainnya melakukan pengeledahan di sekitar pekarangan rumah tersebut dan saksi TOTOK ARI SUWONDO menemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening ada di sela-sela pohon kaktus yang tidak jauh jaraknya dengan posisi terdakwa, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan salah satu anggota polisi untuk memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU untuk menyaksikan Penggeladah yang akan dilakukan oleh saksi INDRA KOMALASARI, saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan saksi INDRA KOMALASARI memerintahkan saksi TOTOK ARI SUWONDO dan anggota Polisi lainnya untuk melakukan Pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi AHMAD WAHYU HIDAYAT ALS WAHYU dan terdakwa selaku pemilik kamar serta saksi JURIAH ALS JUR AK JURIAH, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI melihat ada sebuah sapu lidi dibalik pintu kamar tidur milik terdakwa, kemudian saksi INDRA KOMALASARI mengambil sapu lidi tersebut, pada saat saksi INDRA KOMALASARI melakukan pemeriksaan pada sapu lidi tersebut saksi INDRA KOMALASARI menemukan 8 (delapan) poket Narkoba jenis sabu-sabu dengan rician 3 (tiga) poket besar dan 5 (lima) poket kecil yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diselipkan di sela-sela sapu lidi, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI membongkar tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang milik terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO di sela-sela pohon kaktus dan di dalam kamar terdakwa tersebut rencananya akan di jual oleh terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan sebelum tertangkap sudah pernah menjual sabu-sabu yang poket ukuran sedang dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan poket ukuran kecil dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) disampingi tu juga terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudari SARI yang berasal Lombok yang dikirim melalui Travel, selanjutnya saksi INDRA KOMALASARI dan saksi TOTOK ARI SUWONDO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 26 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,07 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu an. yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 27 / N - INS / U / MTR / 14 tertanggal 05 Februari 2014 dengan sampel 0,12 gram Kristal Putih Transparan di duga shabu yang di tandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Putu Gita Iswari, S. Farm.Apt serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilarang berdasarkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ada dalam surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ” sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan rincian: 6 (enam) poket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rician : 2 (dua) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan. 3 (tiga) poket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram, 1 (satu) poket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan. 3 (tiga) poket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram. 1 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) ikat sapu lidi. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Narkotika bertentangan dengan nilai agama dan merusak kehidupan masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Ketut Sariani Als Maharani Als Rani dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan rincian:

➤ 6 (enam) paket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dengan rincian :

- 2 (dua) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan 0,4 gram digunakan untuk uji Lab di Balai BPOM Mataram;
- 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat kotor 0,4 gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;
- 3 (tiga) paket kecil sabu dengan berat kotor 1,2 gram untuk dimusnahkan;

➤ 1 (satu) paket sedang sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram di gunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan;

➤ 3 (tiga) paket besar sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 3,8 (tiga koma delapan) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) ikat sapu lidi;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam kombinasi merah merk Fenzdy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa, tanggal 6 Mei 2014** oleh
PANJI SURONO,SH.MH, sebagai Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H.** dan **NI MADE
KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu
oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar serta dihadiri oleh **DEDDI DILIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan Terdakwa:-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.

PANJI SURONO,SH.MH

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)